



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan anak buah kapal, Alamat XXX, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

LAWAN

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat semula di Jalan Raya XXX Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Mrk telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa

Halaman 1

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/18/1/2012, Seri: FA, Nomor 4595876, tertanggal 09 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum Akad Nikah status Pemohon adalah Jejaka, dan status Termohon adalah Janda (cerai hidup) dengan 1 orang anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Raya XXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, kemudian pada awal bulan April 2012 Pemohon pergi berlayar selama 20 hari dan ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon sudah tidak berada di rumah sebab Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon, dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga bersama Pemohon;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberikan khabar kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan bertanya kepada tetangga Pemohon dan Termohon di Jalan Raya Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi Tetangga Pemohon dan Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;

8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun 9 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Halaman 2

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan Menjatuhkan Putusan selanjutnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang ke muka sidang, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim

Halaman 3

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Suparlan, S.HI., M.H

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH.,M.H.

Halaman 4

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,- (empat ratus duapuluh satu ribu rupiah)

Halaman 5

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Mrk.